



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 29 /KUM/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.45/223/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur dan susunan organisasi perangkat daerah serta dalam rangka Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diperlukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/223/KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 185);
 14. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan 100.3.3.2/27/KUM/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/223/KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/27/KUM/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/223/KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kandungan
pada tanggal 12 Januari 2026
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 29 /KUM/2026
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI NOMOR 188.45/223/KUM/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 AKSES KEUANGAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah II
3.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan	Pengarah III
4.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	Pengarah IV
5.	Sekretaris Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan	Koordinator
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. HSS	Ketua
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Sekretaris I
8.	Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan	Sekretaris II
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. HSS	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Anggota
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. HSS	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. HSS	Anggota
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. HSS	Anggota
14.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. HSS	Anggota
15.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota
16.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. HSS	Anggota
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS	Anggota
18.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	Anggota
19.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
20.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
21.	Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
22.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. HSS	Anggota
23.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. HSS	Anggota

24.	Kepala Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Kandangan	Anggota
25.	Kepala Kantor Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Kandangan	Anggota
26.	Kepala Kantor Bank Kalsel Cabang Kandangan	Anggota
27.	Kepala Kantor Bank Kalsel Syariah Kandangan	Anggota
28.	Kepala Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Kandangan	Anggota
29.	Direktur Utama PT. Bank Perekonomian Rakyat Hulu Sungai Selatan	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR